

**APLIKASI *SAFE DEPOSIT BOX* PADA PT. BANK
RAKYAT INDONESIA CABANG PEKANBARU
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)**



Oleh :

**ELISDAWATI
10625003815**

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbil' alamin*, Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Mahammad SAW. Dimana atas berkat dan perjuangan beliau lah akhirnya dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini dan sampai akhirnya nanti.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Srata Satu, dan semua itu tidak lepas pula bantuan dari berbagai pihak baik itu berbentuk moril dan materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi- tingginya kepada:

1. Ayahanda (Sudirman) dan Ibunda (Jawanis) tercinta, serta adinda tersayang: Irwan wahyudi. Serta keluarga yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di UIN SUSKA RIAU.

2. Bapak Rektor serta pembantu Rektor I, II,III, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan lembaga-lembaga lainnya serta segenap Civitas Akademik yang telah berkeja sama kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, DR.H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd. beserta Pembantu Dekan I, II,dan III yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan bapak Darmawan Tia Indrajaya M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas Ilmu, Perhatian, Saran. Arahkan dan Motivasi yang diberikan selama ini.
5. Bapak Amrul Muzan,MA selaku pembimbing dalam penulisan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas Ilmu, Perhatian, Saran, Arahkan dan Motivasi yang diberikan selama ini.
6. Bapak Drs.Hajar,MA selaku Penasehat Akademik penulis. Selama penulis dalam perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah susah payah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulis mengikuti perkuliahan.
8. Ibu Kepala Perpustakaan beserta stafnya, yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam masa penulisan skripsi ini.

9. Bapak Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekanbaru beserta stafnya yang telah memberikan data dan Informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
10. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Khususnya teman-teman Jurusan Ekonomi Islam lokal A, angkatan 2006

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini makasih jauh dari apa yang diharapkan, sehingga memerlukan penyempurnaan sedemikian rupa, karena dalam sebuah kajian ilmiah terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan, bahasa maupun rujukan yang dipergunakan serta analisa dan interpretasi yang diberikan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang konstrutif dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terimakasih yang sehinganya. Semoga semua ini menjadi amal ibadah dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita Amin *ya rabbal'alami*.

Wasalam
Pekanbaru, 16 April 2012

Penulis

(ELISDAWATI)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: **“APLIKASI SAFE DEPOSIT BOX PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**. Bank Rakyat Indonesia memiliki fasilitas produk pelayanan jasa penyimpanan barang dalam bentuk *safe deposit box*. Barang yang disewakan dalam perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* adalah kotak (*box*) sebagai tempat menyimpan barang-barang berharga atau dokumen-dokumen milik nasabah. Salah satu segi yang menarik dari *Safe Deposit Box* adalah ini merupakan produk yang bukan berbasis bunga dalam pelaksanaannya, di tengah produk yang hampir semua pruduk perbankan konvensional yang berbasis bunga dalam mengambil profit jasanya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep akad sewa-menyewa *Safe Deposit Box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, bagaimana aplikasi yang dilakukan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru dalam pelayanan *safe deposit box*, bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang *safe deposit box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru. Yang beralamat Jl.Jend Sudirman No. 393 Pekanbaru.

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Karyawan dan Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru yang berjumlah 55 orang. Dari penelitian ini penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan study pustaka. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif analisis, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: konsep akad sewa-menyewa *safe deposit box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru yaitu pihak penyewa harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia. Kemudian pihak penyewa juga harus menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa yang telah ditetapkan isinya oleh perusahaan. Aplikasi yang dilakukan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru terhadap pelayanan *Safe Deposit Box* yaitu pihak bank menjelaskan syarat-syarat yang berlaku, termasuk harga sewa dan ukuran-ukuran kotak dan jangka waktu sewa serta jenis barang yang tidak boleh disimpan dalam *Safe Deposit Box* seperti barang-barang yang terlarang dan zat-zat kimia yang membahayakan. Dalam pandangan Ekonomi Islam tentang aplikasi *Safe Deposit Box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru. Tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam, baik dengan Akad, Syarat-syarat, harga sewa dan berakhirnya sewa. Walaupun PT.Bank Rakyat Indonesia itu Bank Konvensional tapi Prektek *Safe Deposit Box* tidak mengandung unsur Riba.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/COVER

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.	11

BAB II GAMBARAN UMUM PT.BRI CABANG PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Berdirinya PT. BRI Cabang Pekanbaru	13
B. Visi Dan Misi PT. BRI Cabang Pekanbaru.....	15
C. Struktur Organisasi	16
D. Tugas dan Fungsi PT.BRI Cabang Pekanbaru	20
E. Produk PT.BRI Cabang Pekanbaru	21

BAB III TINJAUAN TIORITIS TENTANG *SAFE DEPOSIT BOX*

A. Pengertian <i>Safe Deposit Box</i>	24
B. Kengunaan dan keuntungn <i>Safe Deposit Box</i>	25
C. Landasan Hukum <i>Safe Deposit Box</i>	28
D. Sistem Sewa-Menyewa dalam ekonomi Islam	33

BAB IV APLIKASI *SAFE DEPOSIT BOX* PADA PT.BRI CABANG

PEKANBARU

A. Konsep Akad Perjanjian Sewa-Menyewa <i>Safe Deposit Box</i> pada PT. BRI Cabang Pekanbaru	44
B. Aplikasi yang dilakukan PT.BRI Cabang Pekanbaru dalam Pelayanan <i>Safe Deposit Box</i>	51
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penyewaan <i>Safe</i> <i>Deposit Box</i> Pada PT. BRI Cabang Pekanbaru	59

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank, merupakan salah satu Lembaga keuangan yang penting dan di butuhkan oleh masyarakat dalam perekonomian Indonesia sekarang ini, terdapat Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang di miliki di kelolah oleh Swasta maupun Negara dengan memiliki saham mayoritas (Persero), di samping Bank Sentral yang berperan memberikan regulasi dalam lalu lintas keuangan dan Perbankan Nasional. Dalam sejarahnya kemudian, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah memperoleh posisi yang mandiri terlepas dari Lembaga Keuangan.

Berdasarkan dengan pesatnya Industri perbankan tersebut jasa-jasa pelayanan perbankan, juga semakin mudah di pasarkan, salah satu jasa pelayanan perbankan adalah *Safe Deposit Box*.

Menurut Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia pengertian *Safe* adalah peti besi, *Deposit* adalah menyimpan, simpanan sedangkan *Box* adalah memasukan kedalam kotak.¹

Melayu memberikan pengertian *Safe Deposit Box* atau pelayanan aman dalam bukunya dasar-dasar perbankan adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa *box* atau kotak- kotak, kecil yang didesain sedemikian

¹ Soedah Nasution, *Kamus Umum Lengkap*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999)

rupa dan setiap *boxnya* memiliki kunci istimewa tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat sehingga sulit dicuri orang.²

Dalam praktek perbankan *Safe Deposit Box* merupakan perjanjian sewa-menyewa, dan *Safe Deposit Box* BRI memberikan perlindungan dan pengamanan barang-barang dari bahaya pencurian, kebakaran, banjir dan resiko lainnya. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Suyatno dalam bukunya kelembagaan perbankan *Safe Deposit Box* merupakan salah satu sistem pelayanan Bank kepada masyarakat dalam bentuk bank menyewakan kotak (*box*) dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut.³

Keanekaragaman jasa perbankan tentu lebih menarik dan menyenangkan banyak orang dari pada bank hanya melayani satu atau dua jasa perbankan saja. Dalam usahanya bank menghimpun dana untuk membiayai kegiatan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat mempunyai fasilitas produk layanan jasa yaitu pelayanan jasa dibidang penyimpanan *Safe Deposit Box*.

Pelayanan *Safe Deposit Box* ini sangat membantu masyarakat dalam mengamankan harta benda yang berharga seperti perhiasan dan surat-surat berharga diantaranya sertifikat tanah, surat-surat perjanjian, Ijazah, tanda

² Melayu, S.P.Hasibuan, *Dasar- dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2002), h.169

³ Thomas Suyatno, dkk, *kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT.Granmedia Pusaka Utama, 2007), h.69

penghargaan dengan dokumen-dokumen lain yang memerlukan penyimpanan khusus, pada awalnya *Safe Deposit Box* dimasukan dalam sebuah ruang khasanah yang berpengaman dengan dikelilingi besi logam yang kuat dan tahan api, tempat *Safe Deposit Box* diletakan.⁴

Selain aman, SDB juga dilengkapi dengan dua buah anak kunci yang berbeda, yaitu *Customer Key* (anak kunci *Safe Deposit Box* yang dipengang oleh Nasabah) dan *Master Key* (kunci utama) anak kunci yang dipegang oleh pihak Bank. Tidak satupun *Safe Deposit Box* dapat dibuka dengan menggunakan anak kunci nasabah tanpa disertai kunci utama, demikian pula sebaliknya, nasabah diberikan dua buah anak kunci, sedangkan kunci yang dikuasai oleh pihak Bank mempunyai enam buah anak kunci, dengan pengaman sebagai berikut:

1. Satu (1) buah anak kunci diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk menangan *Safe Deposit Box*.
2. Lima (5) buah anak kunci lainnya/duplikat disimpan atau diamankan oleh AMO/MA (*Assisten Maneger Offiser/ Manager Officer*). Duplikat anak kunci yang diamankan yang disegel dan disimpan oleh AMO/MO dimasukan kedalam amplop atau kantong yang disegel dan disimpan didalam kluis yaitu sebuah tempat atau kotak yang digunakan untuk menyimpan duplikat anak kunci.

Jasa *Safe Deposit Box* ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu namun tidak begitu banyak orang yang mengetahuinya. Akan tetapi seiring dengan

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h.160

meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tidak hanya sebatas pada kebutuhan pokok saja, masyarakat mulai membutuhkan kebutuhan akan rasa aman terlebih lagi rasa aman terhadap harta kekayaan yang mereka miliki. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan rasa jaminan keamanan harta kekayaan mereka, maka bank-bank memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan jasa *Safe Deposit Box* kepada masyarakat.

Pada akhirnya *Safe Deposit Box* banyak dicari oleh masyarakat karena diikuti dengan semakin meningkatnya tindakan kejahatan yang membuat masyarakat merasa tidak aman untuk menyimpan barang-barang berharga di rumah. Pengguna jasa *Safe Deposit Box* harus melalui sebuah perjanjian antara pihak bank sebagai penyedia jasa pelayanan *Safe Deposit Box* dengan pihak nasabah penyewa atau pengguna jasa *Safe Deposit Box*.

Penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk merasa aman bagi penggunanya baik perorangan maupun non-perorangan dapat menyewakan *Safe Deposit Box* dengan persyaratan pun mudah.

Jika nasabah perorangan hanya diminta mengisi formulir permohonan pemakaian *Safe Deposit Box* lalu diminta menunjukkan kartu Identitas Asli yang sah dan masih berlaku KTP/SIM/Paspor/ KITAS/KPAS, dan mengisi dan menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* Bank Rakyat Indonesia (BRI).⁵

⁵ Brosur PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekanbaru

Selain itu nasabah juga diminta menyerahkan pas photo terbaru, begitu juga dengan pengambilan dan penyimpanan barang yang ada dalam *Safe Deposit Box* (SDB) hanya dapat dilakukan bila penyewa dan Bank hadir.

PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank yang selain usahanya menghimpun dana untuk membiayai kegiatan dan kebutuhan masyarakat, juga memiliki fasilitas produk pelayanan jasa penyimpanan barang dalam *Safe Deposit Box*.

Barang yang disewakan dalam perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* adalah kotak (*box*) sebagai tempat menyimpan barang-barang berharga atau dokumen-dokumen milik nasabah. Kotak tersebut berada didalam vault bank.

Apabila calon penyewa telah menyetujui akan menyewa *Safe Deposit Box* maka kepadanya akan diberikan formulir kontrak bank yang harus ditanda tangani. Apabila formulir tersebut telah ditanda tangani, maka pada saat itu telah terjadi persetujuan dimana pihak penyewa telah mengikatkan dirinya kepada pihak bank. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian baku, dimana perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh Bank disodorkan kepada debitor atau penyewa *Safe Deposit Box* (SDB) dalam bentuk formulir.

Salah satu segi yang menarik dari *Safe Deposit Box* adalah merupakan produk yang bukan berbasis bunga dalam pelaksanaannya, di tengah produk yang hampir semua pruduk perbankan konvensional yang berbasis bunga dalam mengambil profit jasanya.

Berdasarkan keterangan dan masalah diatas maka penulisan tertarik menuangkan masalah dalam bentuk penelitian dengan judul : **“APLIKASI *SAFE DEPOSIT BOX* PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari topik yang telah ditentukan maka peneliti membatasi permasalahan ini tentang Aplikasi *Safe Deposit Box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep akad Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru ?
2. Bagaimana Aplikasi yang dilakukan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru dalam pelayanan *Safe Deposit Box*?
3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang aplikasi *Safe Deposit Box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsep akad Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui aplikasi yang dilakukan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru dalam pelayanan *Safe Deposit Box*.
- c. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam tentang aplikasi *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program SI pada Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pecinta Ilmu Pengetahuan terutama bagi penulis umumnya bagi masyarakat untuk lebih mengenal bagaimana Aplikasi *Safe Deposit Box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru.
- c. Sebagai bahan kajian untuk memperluas cakrawala dan Ilmu Pengetahuan penulis.
- d. Dapat dijadikan pedoman dan bahan Informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi generasi selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru yang beralamat Jl. Jend Sudirman No. 393 Pekanbaru. Alasan penulis memilih PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru sebagai tempat penelitian karena salah satu lembaga

keuangan yang melayani nasabah dengan baik dari segi menghimpun, menyalurkan dan memberikan pelayanan jasa perbankan yang menerapkan seperti: jasa pelayanan *Safe Deposit Box* terhadap nasabah. Sehingga dapat memberikan data yang valid tentang aplikasi *Safe Deposit Box* ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan, dan karyawan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru bagian *Safe Deposit Box*.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Aplikasi *Safe Deposit Box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru pada bagian *Safe Deposit Box*. Peneliti mengambil sampel yang terdiri 1 orang pimpinan Bank Rakyat Indonesia dan 4 orang karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru yang pada bagian *Safe Deposit Box*, maka pengambilan sampel penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*.

yaitu sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan peneliti yang dapat dianggap *representatif*.⁶

Alasan penulis tidak mengambil nasabah sebagai populasi dalam penelitian ini, karena *Safe Deposit Box* ini menyangkut kerahasiaan bank, bahkan *Safe Deposit Box* tidak seperti produk bank lainnya yaitu seperti tabungan yang nasabahnya selalu datang tiap hari kebank.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari pimpinan dan karyawan BRI Cabang Pekanbaru pada bagian *Safe Deposit Box*.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari beberapa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya buku-buku perbankan dan buku-buku lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut :

⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed 1 h.175

- a. Obsevasi yaitu penulis melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.
- b. Wawancara adalah penulis mengadakan tanya jawab dengan responden tentang permasalahan yang akan diteliti yaitu Pimpinan (*Assisten Manager Officer*) Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, devivi I dan devisi II pelayanan *Safe Deposit Box*.
- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen dari BRI Cabang Pekanbaru yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- d. Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari dari refensi atau literature yang sesuai dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori dan pemecahan masalah.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersipat umum selanjutnya diuraikan kepada hal-hal yang bersipat khusus.
- b. Induktif yaitu penulis mengemukakan fakta-fakta yang bersipat khusus, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibatas sesuai dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk terarahnya serta memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya beberapa bab dan serta setiap bab terdiri dari sub-sub seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan, yang menerangkan Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sub bab seperti Sejarah Singkat perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan BRI Cabang Pekanbaru,

tugas dan fungsi PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, dan Produk PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG *SAFE DEPOSIT BOX*

Bab ini penulis akan menyajikan teori-teori yang berhubungan dengan topik yang dibahas tentang *safe deposit box* yaitu terdiri dari Pengertian *Safe Deposit Box*, Keuntungan Penyewaan *Safe Deposit Box*, Landasan Hukum Perjanjian *Safe Deposit Box*, Sistem Sewa-Menyewa Dalam Ekonomi Islam.

BAB IV : APLIKASI *SAFE DEPOSIT BOX* PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Bab ini penulis akan membahas tentang Konsep Akad Sewa-Menyewa *safe deposit box* pada BRI Cabang Pekanbaru, Aplikasi yang dilakukan BRI Cabang Pekanbaru dalam pelayanan *Safe Deposit Box*, dan pandangan Ekonomi Islam tentang aplikasi *Safe Deposit Box* pada BRI Cabang Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh bapak R. Bei Patih Ario Wiriatmadja dengan nama Bank Priyayi (*Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*) atau Bank Bantuan dan simpanan Milik Kaum Priyai yang berkebangsaan Indonesia (Pribumi). Berdiri Tanggal 16 Desember 1895, yang dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.¹

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wiriatmadja pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan peraturan pemerintah No.1 tahun 1946. Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI setempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No.41 tahun 1960 di bentuk Bank Koperasi Tani dan Nederlandsche Maatschappi (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No.9 Tahun 1965, BKTN di Integrasi ke dalam Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

¹ Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga- lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 1999) h. 180

Berdasar Undang-Undang No.14 tahun 1967 tentang Undang-Undang pokok Perbankan dan Undang-Undang no.13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Central, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank, Bank Central dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural dan Ekspor dan Impor dipisahkan menjadi dua yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 1968 menetapkan tugas-tugas pokok BRI Sebagai Bank Umum.

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No.21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

PT.BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini diantara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp.6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp.8.231,1 milyar pada Tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan september sebesar Rp.20.466 milyar. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah terdiri dari 1 kantor pusat BRI 12 kantor Wilayah, 12 kantor inspeksi/SPI, 170 kantor cabang pembantu, 1 New York Agency, 1 Caymend Agency, 1 kantor perwakilan Hongkong, 40 kantor kas

Bayar, 6 kantor mobil bank, 193 point, 3705 BRI, Unit dan 357 pos pelayanan desa.²

Dengan pesatnya perkembangan usaha dan otonomi daerah khususnya di Pekanbaru, maka dibangunlah BRI kantor cabang Pekanbaru Sudirman yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 393 Pekanbaru.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Adapun yang menjadi visi BRI Cabang Pekanbaru adalah menjadi bank komersil terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

2. Misi

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang terluas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate govermant*.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Menjadi bank sehat dan salah satu dari lima bank terbesar dalam asset dan keuntungan.

² Dokumen PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru

- e. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pembangunan usaha mikro, kecil, menengah.
- f. Menjadikan bank terbesar dan terbaik dalam mengembangkan Agribisnis.
- g. Menjadi salah satu bank *go public* terbaik.
- h. Menjadi bank yang melaksanakan *good corporate governance* secara konsisten.
- i. Menjadikan budaya kerja BRI sebagai sikap dan perilaku semua insan BRI.³

C. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang berkerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.⁴

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah penyampaian laporan.

³ Dokumen PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru

⁴ H.Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar- Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Asara, 2005), h

Struktur organisasi sangatlah perlu, sebagaimana firman Allah SWT yang dalam QS. Al- An'am (6) 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵

Dalam ayat diatas dijelaskan, Allah meninggikan seseorang diatas orang-orang lain beberapa derajat, hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peran manusia tidak akan sama kepintaran dan jabatan seseorang tidak akan sama sesungguhnya struktur itu sunnahtullah.⁶

Struktur Organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan pekerjaan. Organisasi adalah sebagai wadah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, fungsi serta tanggung jawabnya. Untuk lebih jelasnya maka dibentuk struktur organisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru sebagai berikut:

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mutafa Qur'an, 2002), h. 202

⁶ Bambang R. Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendika Press, 2005) hal.6

Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru mempunyai tugas sebagai berikut:

1. *Pimpinan Cabang*

Pimpinan Cabang bertugas menetapkan tujuan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan, menyusun rencana, strategi pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia atau yang telah direncanakan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia, mengawasi dan menilai kegiatan kerja staf-stafnya.

2. *Asisten Maneger Operasional*

Asisten Manager Operasional yaitu kepala bagian yang bertanggung jawab atas operasional sebuah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, adapun bagian operasional ini sama dengan dapur karena dapur disini semua kegiatan atau transaksi yang terjadi pada hari ini mereka tahu dan itu merupakan bahan untuk mengatur Akuntansi dengan cara membuat pelaporan transaksi lainnya.

3. *Account Officer*

Account Officer bertugas mengecek transaksi yang terjadi dan membuat laporan dari semua kegiatan di PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru.

4. *Customer Service*

Customer Service adalah orang yang mempercayakan keinginannya kepada bank antara lain untuk memecahkan masalah

(*Solutioan Program*), keinginan untuk mendapatkan pelayanan komitmen, cepat, bersipat pribadi, dan berkualitas.

Customer Servis tugas utamanya adalah membaerikan pelayanan dan membina hubungan baik dengan masyarakat, sehingga harus ditekuni dengan penuh kemampuan, kecocokan dan kesabaran. Seorang *Customer Cervice* juga harus bertanggung jawab dari awal sampai selesainya suatu pelayanan.

5. *Teller*

Teller adalah petugas yang dapat berkerja cepat, tepat, jujur, dan ramah serta mampu bekerja, sekalipun dibawah tekanan yang berat karena *teller* adalah garis depan bank yang sering dinilai sebagai standar propesional dan sikap teller mencerminkan bank tersebut.

Tugasnya seorang teller sebagai berikut:

- a. Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan uang.
- b. Membuka dan menutup brankas.
- c. Mengatur dan memelihara salso atau posisi uang kas dalam brankas bank.
- d. Memproses pengiriman uang dan menerima kiriman yang diajukan kepada penerima bank.

6. Dasmen

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dan calon nasabah yang menggunakan jasa perbankan di BRI Cabang Pekanbaru.

- b. Memberikan pelayanan kepada calon nasabah simpanan meliputi, memberikan informasi produk BRI, membantu pengisian formulir pembukaan simpanan, *Entri* dan CIF (yang belum mempunyai CIF) dan pembukaan rekening simpanan.
- c. Memberikan pelayanan kepada calon nasabah pinjaman yang meliputi: memberikan informasi tentang KUR/Kupedes (Kredit Usaha Rakyat/ Kredit Usaha Pedesaan), membantu mengisi formulir pendaftaran, menyiapkan administrasi realisasi Kupedes (kwitansi & SPH).⁷

D. Tugas dan Fungsi Bank Rakyat Indonesia

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tujuannya untuk menyimpan uang dan berinvestasi bagi masyarakat. Adapun bentuk simpanannya terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito.
2. Menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit kepada masyarakat seperti, kredit investasi, kredit modal kerja atau kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*Clearling*), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (*Inkanso*) dan Lain-lainnya.

⁷ Dokumen PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru

E. Produk Bank Rakyat Indonesia

Adapun yang menjadi produk-produk BRI Cabang Pekanbaru sebagai berikut:

1. Tabungan terdiri dari :

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu, macam-macam tabungan BRI Cabang Pekanbaru:

a. Simpedes

Simpedes masyarakat pedesaan di BRI Cabang Pekanbaru termasuk dalam kelompok tabungan yang pengambilannya atau frekuensi sepanjang saldo mencukupi.

b. Britama

Britama adalah salah satu jenis masyarakat di BRI yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat serta Frekuensi pengambilannya tidak dibatasi sepanjang saldonya mencukupi dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

2. Deposito

Deposito simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan penjanjian nasabah penyimpanan dengan bank untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

Deposito berjangka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan.

3. Giro

Rekening giro merupakan simpanan namun dananya dapat ditarik setiap saat menggunakan cek, bilyet, giro sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah buku.

4. Kredit

a. Kuperdes Komersil (Non Gobertap)

- 1) Kupendes Modal Usaha (digunakan untuk perputran barang).
- 2) Kupendes Investasi (digunakan untuk menambah barang).
- 3) Penganti modal kerja (pertanian, jasa, industri, perkebunan, perternakan dan perikanan).

b. Kupendes Golbertap (Golongan Berpenghasilan Tetap)

- 1) Kredit Pensium (PNS, Perusahaan Swasta).
- 2) Kredit Pegawai Aktif (PNS Anggota TNI/ Polri BUMN, Pekerja Perusahaan Daerah).

c. KUR (Kredit Usaha Rakyat)

KUR (Kredit Usaha Rakyat) Yaitu yang diberikan kepada nasabah yang belum meminjam maksimal 5 juta yang diberikan kepada Non Golbertap (Golongan Berpenghasilan Tetap).

d. Jasa Pelayanan Perbankan

1) Kliring

Kliring proses penyimpanan surat berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi bank, dimana surat berharga tersebut disampaikan (bank penarik) sehingga adanya pengesahan oleh bank tertarik melalui suatu lembaga kliring, atau jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang dikelirinkan dilembaga kliring.

2) Transfer dan ATM

Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank baik pengiriman uang dalam kota, luar kota atau luar Negri. Hal ini dapat dilakukan secara *mail*, *transfer*, *telex transfer*, atau *phone fer*. Biaya yang dikenakan untuk pengguna jasa yang tidak mempunyai rekening BRI dikenakan biaya Rp 15.000 sedangkan untuk nasabah BRI sendiri dikenakan biaya Rp 12.000.

3) Pemasaran Produk Jasa Bank

Pemasaran produk jasa bank adalah pelayanan jasa-jasa lainnya seperti bank gransi, *letter of credit (L/C)*, *Safe Deposit Box*, *Money Changer*.⁸

⁸ Dokumen Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru

BAB III

TINJAUAN TIORITIS TENTANG *SAFE DEPOSIT BOX*

A. Pengertian *Safe Deposit Box*

Menurut Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia pengertian *Safe* adalah peti besi, *Deposit* adalah menyimpan, simpanan sedangkan *Box* adalah memasukan kedalam kotak.¹

Safe Deposit Box atau pelayanan simpanan aman, Melayu menulis dalam bukunya dasar-dasar perbankan mengatakan *Safe Deposit Box* adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa kotak-kotak kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap kotak memiliki kunci yang istimewa, tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat, sehingga sulit dicuri orang.²

Simpanan berupa barang adalah menyimpan atau menitipkan barang-barang berupa surat-surat berharga, perhiasan atau logam mulia pada suatu bank dengan cara menyewa kotak tertentu (*boks*) yang disediakan bank. Simpanan berupa barang tidak boleh disatukan/dicampur dengan simpanan nasabah lainnya. Oleh karena itu, setiap penyimpanan barang-barang harus terpisah dan disimpan dalam *boks* yang aman serta terkunci secara baik oleh nasabah bersangkutan, dengan demikian barang-barang berharga yang

¹ Soadah Nasution, *Kamus Umum Lengkap*, (Jakarta:Mutiaras Sumber Widya, 1999), h.222

² H. Melayu SP.Hasibuan, *Dasar- Dasar Perbankan*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2005) h. 169

disimpan para nasabah di bank akan terjamin keamanannya dari pada disimpan dirumah.

B. Keuntungan *Safe Deposit Box*

1. Keuntungan *Safe Deposit Box*

- a. Aman. Ruangan penyimpanan yang kokoh dilengkapi dengan sistem keamanan selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank.
- b. Fleksibel. Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa baik bagi penyewa perorangan maupun badan.
- c. Mudah. Persyaratan sewa cukup dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang tidak mensyaratkan hal tersebut, namun mengenakan tarif yang berbeda).

2. Kegunaan *Safe Deposit Box*

- a. Barang-barang berharga yang dimiliki masyarakat semakin banyak, jadi diperlukan sarana penyimpanan yang lebih lama.
- b. Penyimpanan barang-barang berharga itu akan lebih aman apabila disimpan dalam *Safe Deposit Box* suatu bank.
- c. Barang-barang disimpan dalam boks tersendiri, kunci boksnya dipegang penyimpan masing-masing, sedangkan *master key* (kunci utama) nya dipegang oleh karyawan bank sehingga penyimpanan lebih aman.

- d. Penyimpanan barang dapat sewaktu-waktu mengambil atau menyimpan barangnya selama masa berlakunya sewa kontrak *Safe Deposit Box* asalkan sesuai dengan peraturan, dan *Safe Deposit Box* merupakan sumber pendapatan bagi bank tersebut.³

3. Syarat-syarat kontrak Sewa *Safe Deposit Box*

Penyewa harus jujur menurut penilaian bank bersangkutan.

- a. Pengontrak harus memberikan jati dirinya seperti KTP, SIM, Paspor dan lain-lainnya.
- b. Penyimpanan dan pengambilan barang simpanan hanya dapat dilakukan oleh pengontrak atau penyewa *Safe Deposit Box*.
- c. Penyimpanan dan pengambilan barang simpanan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan bank bersangkutan.

4. Pengaman *Safe Deposit Box*

- a. Pengontrak *Safe Deposit Box* harus dilakukan secara selektif dan perjanjian kontrak harus jelas dan mengikat.
- b. Penyimpanan dan pengambilan barang yang disimpan harus dalam ruangan *Safe Deposit Box* dan ruangnya harus didesain sedemikian rupa sehingga kuat dan aman.
- c. *Master key* dan anak kunci *boks* harus yang baik dan sulit dipalsukan dan *master key* dipegang oleh karyawan bank sedangkan kunci *boks* dipegang oleh nasabahnya.

³ *Ibid*, h.170

- d. Ruangan *Safe Deposit Box* hanya dapat dimasuki petugas bank dan nasabah dan *master key* harus disimpan dengan baik dikantor bank yang bersangkutan, *Safe Deposit Box* harus dipasarkan secara efektif agar semua *Safe Deposit Box* itu dikontrakan para nasabah.

5. Prosedur Pembukaan *Safe Deposit Box*

- a. Calon nasabah *Safe Deposit Box* harus mengajukan permohonan kepada bank dan calon pengontrak harus menanda tangani surat perjanjian.
- b. Pengontrak atau penyewa *Safe Deposit Box* harus membayar terlebih dahulu uang kontrak atau sewa.
- c. Pengontrak harus mengembalikan kunci boksnya apabila kontraknya habis, dan apabila pengontrak atau penyewa meninggal dunia, yang berhak mengambail simpanan adalah ahli warisnya yang sah.

6. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh nasabah

- a. Adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang jaminan kunci dan denda keterlambatan pembayaran sewa.
- b. Tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalm *Safe Deposit Box*.
- c. Menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalah gunakan pihak lain.
- d. Memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank.
- e. Jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang jaminan kunci akan digunakan sebagai biaya pengganti kunci dan membongkaran *Safe Deposit Box* yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa.

f. Memiliki daftar isi dari *Safe Deposit Box* dan menyimpan foto copy (salinan) dokumen tersebut dirumah untuk referensi.

g. Penyewa bertanggung jawab apabila barang yang disimpan menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak terhadap bank dan penyewa lainnya.

Perubahan kuantitas dan kualitas, hilang, atau rusaknya barang yang bukan kesalahan bank, kerusakan barang akibat seperti gempa bumi, banjir, perang, kebakaran, dan sebagainya, bank tidak bertanggung jawab atas semua itu, tapi hanya bank semata-mata menjaga dan mengamankannya barang-barang tersebut.

7. Barang yang tidak boleh atau sebaiknya tidak disimpan dalam *Safe Deposit Box* antara lain:

- a. Senjata api/ bahan peledak.
- b. Segala macam barang yang diduga dapat membahayakan atau merusak *Safe Deposit Box*.
- c. Barang-barang yang sangat diperlukan saat keadaan darurat seperti surat kuasa, catatan kesehatan dan petunjuk bila penyewa sakit, petunjuk bila penyewa meninggal dunia (wasiat).
- d. Barang lainnya yang dilarang oleh bank atau ketentuan yang berlaku.

C. Landasan Hukum Perjanjian *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box sebagai salah satu jasa perbankan dalam hal penyimpanan barang-barang berharga dan surat-surat berharga milik nasabah

(penyewa), setiap bank mempunyai latar belakang yang sama dengan bank-bank lainnya dalam hal pengguna *Safe Deposit Box* yang ditawarkan pada masyarakat. Semakin membutuhkan suatu fasilitas yang memberikan jaminan keamanan terhadap penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga dimiliki.

Ketentuan hukum juga banyak berkaitan dengan kegiatan operasional bank dalam hal pelayanan jasa perbankan dengan kegiatan operasional bank dalam hal pelayanan jasa perbankan khususnya mengenai *Safe Deposit Box*. Undang-Undang peraturan hukum yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan *Safe Deposit Box* yaitu Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan (Undang-Undang Perbankan), surat edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-02/PI.321/1994 tanggal 14 April 1994 yang mengatur jasa penyewaan *Safe Deposit Box* adalah jasa kena pajak atas penyeranannya pajak tambahan nilai (PPN) dan juga megatur hukum *Safe Deposit Box* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.⁴

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perbankan menyatakan penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dan prinsip dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempuyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Pasal 6 huruf h dan huruf I Undang-Undang perbankan menyatakan bank menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga,

⁴ [Http// www.google.com](http://www.google.com), *Landasan Hukum Safe Deposit Box*, Jam 11.30 WIB, Tanggal 08 Desember 2011

dan melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

Selanjutnya dalam pasal 9 Undang-Undang perbankan disebutkan bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 huruf i bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai kontrak. Harta yang di titipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri dalam hal bank mengalami kepailitan semua harta yang di titipkan pada bank tersebut tidak di masukan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Pasal 1548 KUH perdata menyatakan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya, kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir itu di sanggupi pembayarannya.

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian lain pada umumnya adalah perjanjian konensual, yang berarti bahwa perjanjian tersebut sudah dikatakan sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harga oleh karena yang diserahkan si penyewa adalah bukan hak milik atas barang melainkan hanya hak pakai dan pungutan hasil dari barang tersebut, maka adapun kewajiban dari pihak yang menyewakan menurut pasal 1550 KUH perdata yaitu sebagai berikut:

- a. Menyerakan (*leveren*) barangnya kepada si penyewa.
- b. Memelihara barangnya sedemikian rupa sehingga barangnya dapat dipakai secara yang dimaksudkan.
- c. Berusaha supaya si penyewa selama persetujuan sewa menyewa berjalan, selalu secara tenteram dapat memakai barangnya yang disewakan itu.

Sedangkan kewajiban dari penyewa menurut pasal 1560 KUH Perdata yaitu

- a. Memakai barang yang disewakan secara sangat berhati-hati.
- b. Membayar uang sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan dalam persetujuan sewa menyewa.

Berkenaan dengan hal ini, ketentuan dalam pasal 1553 KUH Perdata menyatakan jika selama waktu sewa, barang yang di sewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak segaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah ia akan di minta pengurangan harga sewa atau kah ia akan di minta, bahkan pembatalan perjanjian sewa tetapi tidak dalam satu dan kedua hal itu ia berhak atas suatu ganti rugi. Walaupun peraturan resiko dalam sewa menyewa ini tidak begitu jelas di terangkan oleh pasal 1553 KUH Perdata tersebut, namun dapat berlaku sama dengan perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada bank.

Pada umumnya suatu perjanjian sewa-menyewa telah lahir sejak tercapai kesepakatan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Oleh karena itulah kesepakatan perjanjian sewa-menyewa termasuk perjanjian konsensual. Karena sipatnya inilah perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada intinya perjanjian sewa-menyewa tidak memerlukan formalitas tertentu.

Dalam Praktek pelaksanaan perbankan *Safe Deposit Box*, bank telah menyiapkan formulir "Permohonan *Safe Deposit Box*". Setelah mengisi formulir tersebut nasabah atau penyewa disodorkan Formulir Data Nasabah, Surat Pernyataan dan naskah perjanjian dengan judul " Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box*". Serta Kartu Izin Masuk Ruangan Khasanah *Safe Deposit Box* PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru.

Naskah perjanjian tersebut dibuat oleh bank secara standar, dengan jumlah dua rangkap, masing-masing satu buah untuk bank dan nasabah. Apabila ditemplei materai masing-masing Rp 6000,-, yang dibebankan pada nasabah, maka nasabah membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti persetujuannya atas isi atau ketentuan- ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Dengan demikian perjanjian sewa-menyewa dalam *Safe Deposit Box* harus dilakukan secara tertulis, dan tidak mungkin dilakukan secara lisan saja. Bahkan lebih dari itu perjanjian sewa-menyewa dalam *Safe Deposit Box* harus pula bermaterai. Oleh karena itu berbeda halnya dengan perjanjian sewa-menyewa pada umumnya sebagaimana yang menjadi sipatnya, maka perjanjian sewa-menyewa dalam *Safe Deposit Box* memerlukan formalitas

tertentu, apabila formalitas tertentu tersebut tidak terpenuhi, maka *Safe Deposit Box* dapat dikatakan tidak berlangsung karena salah satu pihak (bank) tidak akan mau memprosesnya, formalitas tertentu disini yaitu, bahwa perjanjian penyewaan *Safe Deposit Box* harus tertulis dan bermaterai.

Selanjutnya hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa perjanjian sewa-menyewa dalam *Safe Deposit Box* merupakan perjanjian standar. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* dibuat secara sepihak nasabah sama sekali tidak berperan dalam menentukan isi perjanjian, karna naskah perjanjian disiapkan oleh bank dalam bentuk formulir, nasabah tinggal mengisi dan menandatangani. Sehingga sama sekali tidak terdapat kemungkinan untuk merubah isi perjanjian yang telah baku tersebut.

D. Sistem Sewa-Menyewa dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Sewa

Dalam kaedah *fiqih* yang paling basic dalam Ekonomi Islam adalah “*al- ashlu fi al muamalati al ibada illah an yadulla daliilun ‘ala tahrimihaa*” artinya pada dasarnya semua bentuk maumalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵ Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*. *Al- ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. *Al- Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan Muamalah dalam

⁵ Herman Kartajaya, *Marketing Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2002)

memenuhi keperluan hidup manusia, seperti, sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁶

Defenisi *Ijarah* dalam *Syariah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.⁷

Ada beberapa defenisi *Ijarah* yang dikemukakan para ulama *fiqih*:

a. Ulama Hanafiyah mendefisikan

“transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”.⁸

b. Ulama Syafi'iyah mendefisikan

“transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.⁹

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan

تمليك

“pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu manfaat”.¹⁰

⁶ H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h 114

⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.482

⁸ Abdul Rahman Al-Zajali, *Al-Fiqhu Ala Al-Mazahib ba'ah*, (Mattabah Zabillah Juz III) ,h. 51

⁹ *Ibid*, h. 51

¹⁰ *Ibid*, h.51

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, maka akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syara'. Akad *Ijarah* juga tidak boleh berlaku pada perpohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *Ijarah* itu hanya ditunjukkan kepada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, karena tidak boleh dijadikan sebagai obyek *Ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Jumhur ulama *fiqih* juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan, seperti unta, sapi, kuda dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri merupakan materi.

Demikian juga para ulama tidak membolehkan *Ijarah* terhadap nilai tukar uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam *Ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.

Berbeda dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (ahli *fiqih* Mazhab Hambali), dia menyatakan bahwa pendapat jumhur ahli *fiqih* tersebut tidak didukung oleh Al- Quran, Sunnah, Jima' dan Kias (analogi). Menurutnya yang menjadi prinsip dalam masyarakat Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada perpohonan dan susu pada kambing, Ibnu Qayyim menyamakan manfaat materi dalam masalah "wakaf", menurutnya manfaat pun boleh diwakafkan seperti mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan susunya. Menurutnya tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan (*Ijarah*)

suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan dasarnya (asalnya) tetap, seperti susu kambing, dan rumah itu tetap seperti semula dan tidak berkurang.¹¹

Kalau sekiranya kitab-kitab *fiqih* selalu menterjemakan kata *Ijarah* dengan “sewa-menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri, kelompok Hanafiyah mengartikan *Ijarah* dengan akad yang berisi pemilihan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.

Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *Ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Misalnya suatu kendaraan mobil milik A, umpamanya dimanfaatkan oleh B untuk disewa. B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu, hal itu disebut *ijarah* (sewa-menyewa). Adanya seseorang, seperti C, Bekerja pada D dengan perjanjian bahwa D akan membayar sejumlah itu juga disebut *Ijarah*.¹²

Bila dilihat dari uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup ber *Ijarah* dengan manusia lain. Karena itu boleh

¹¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h.228

¹² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 30

dikatakan bahwa pada dasarnya *Ijarah* itu adalah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu tolong menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *Ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Al- Ijarah*

Menurut Ulama Hanafiah mengatakan, bahwa rukun *Ijarah* hanya satu, yaitu Ijab (ungkapan menyewakan) dan Qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *Ijarah* itu ada 4 yaitu :

- 1) Orang yang berakal
- 2) Sewa/imbalan
- 3) Manfaat
- 4) Shigat (Ijab dan Qabul).

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat termasuk syarat-syarat *Ijarah*, bukan rukun-rukunnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam lapangan ini ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal

yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang suatu perbuatan yang sah.

b. Syarat-syarat *Ijarah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *Ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya, adapun syarat-syarat akad *Ijarah* adalah sebagai berikut.

1) Syarat bagi orang yang berakad, adalah telah baliq dan berakal.

Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai (buruh tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya tidak sah. bahwa orang yang berakad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

Sebagai landasannya adalah firman Allah: QS An-Nisaa'(4):29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka...''(An-Nisaa':29)¹³

- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari, jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah.
- 4) Obyek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipengunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.oleh sebab itu ulama *fiqh* sepakat mengatkan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung pada penyewa apakah mau dia melanjutkan akad atau tidak. Sekiranya rumah itu atau toko itu disewakan oleh orang lain, maka setelah habis sewanya, baru dapat disewakan kepada orang lain.
- 5) Obyek *Ijarah* itu sesuatu yang dihallowkan oleh syariah. Oleh sebab itu ulama *fiqh* sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewakan orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran).
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Dan menyewakan orang yang belum haji untuk mengantikan haji

¹³ Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mustafa Quran, 2002) h.107

penyewa. Para ulama *fiqih* sepakat mengatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.

7) Obyek *Ijarah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.

8) Upah/Sewa dalam akad *Ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun tidak boleh barang yang diharamkan oleh *syariah*.¹⁴

3. Dasar Hukum Sewa (*Ijarah*)

Ijarah atau sewa-menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersipat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian, hukum- hukum *Ijarah* ini tidak layak diketahui. Karena tidak ada bentuk kerja sama yang dilakukan manusia diberbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam *syari'at* Islam, yang selalu memperhatikan maslahat dan menghapuskan kerugian.

Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariahkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan Islam.

¹⁴ M.Ali Hasan, *op.cit* h.235

Ulama *figih* berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkan

al- ijarah adalah Firman Allah SWT. QS. Az-Zukhruf (43): 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
 خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*¹⁵

Tujuan disyari'atkan *Ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan demikian adanya *Ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan. Seorang banyak harta kekayaan tak aman bila disimpan dirumah karena sekarang banyak tindak kejahatan, dan bank memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka pelayanan yang aman yaitu dengan menyewakan *safe deposit box*. Dengan demikian transaksi *Ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.

4. Sifat akad *Ijarah*

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad *Ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat 'uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara

¹⁵ Depertemen Agama RI, *op.cit.* h. 706

hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *Ijarah* itu bersipat mengikat, kecuali ada cacat atau barang tidak dapat dimanfaatkan.

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah satu orang meninggal dunia, maka akad *Ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.¹⁶

Rusaknya sewa- menyewa diakibatkan oleh:

- a. Meninggalnya salah satu dari orang yang menyewa dan menyewakan, tidak berakibat batalnya akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa dianggap batal, apabila barang sewaan rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya lagi. Hal ini kalau yang disewa itu tertentu pada waktu akad itu terjadi.
- b. Apabila barang sewanya sewaktu-waktu digunakan tiba-tiba rusak, maka penyewa tidak harus mengantinya, kecuali karena kelengahannya.

5. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya barang, pada *Ijarah* objeknya transaksinya adalah barang maupun jasa.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet.1. h. 667

Pada dasarnya, *Ijarah* didefenisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Manfaat dari transaksi *Ijarah* untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok.

Adapun yang menjadi resiko yang mungkin terjadi dalam *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah tidak membayar cicilan dengan segaja.
- b. Rusak, *asset Ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
- c. Berhenti, nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli *asset* tersebut, akibat bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.¹⁷

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 119

BAB IV

APLIKASI SAFE DEPOSIT BOX PADA PT.BANK RAKYAT

INDONESIA CABANG PEKANBARU MENURUT

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Konsep akad Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box*

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain di berbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa-menyewa atau berusaha dengan cara lain baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.¹

Kosep akad yang di pakai PT.Bank Rakyat Indonesia tentang *safe deposit box* adalah sewa-menyewa atau *Ijarah*. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat di dalam kehidupan. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sehingga tidak dapat dipungkari bahwa praktek sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bermuamalah sewa menyewa disebut dengan *Ijarah* yang dapat membantu meningkatkan perekonomian yang melaksanakannya.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung :PT. Sinar Baru Aglesindo, 1994), Cet. Ke-1, h.178

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru melaksanakan praktek sewa menyewa (*Ijarah*) *Safe Deposit Box*. Dalam sewa menyewa di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru harus memenuhi beberapa ketentuan dalam melakukan *Safe Deposit Box*. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan ada beberapa ketentuan yang dipenuhi oleh penyewa yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-syarat bagi Penyewa

a. Orang Pribadi (Perorangan)²

Dalam hal ini nasabah adalah orang pribadi, maka disamping membayar sewa minimal satu tahun, juga wajib menyerahkan foto copy bukti identitas (Kartu Tanda Penduduk/Pasport) sebanyak dua lembar dan pasfoto ukuran 4x6 sebanyak dua lembar. Sehingga apakah seseorang sudah dewasa atau belum dapat diketahui, disamping identitas yang diperlukan. Dalam hal ini seseorang cakap melakukan perbuatan hukum adalah apabila orang tersebut sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun, dapat dikatakan bahwa untuk dapat mengadakan perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box*.

b. Badan Hukum (Non Perorangan)

Untuk nasabah badan hukum (perseroan terbatas, koperasi, yayasan), selain membayar sewa minimal satu tahun, juga menyerahkan akta pendirian atau perubahannya bila ada, nama-

² Dasril, *Assisten Manager Officer* (AMO) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, pekanbaru, 20 September 2011

nama pengurusnya dan fotocopy bukti identitas (Kartu Tanda Penduduk/Pasport) dan surat kuasa yang sah dengan bermaterai cukup dari pengurus kepada pihak ketiga khususnya untuk berhubungan dengan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru.³

Setiap syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pihak penyewa dalam melakukan sewa *Safe Deposit Box*. Setelah syarat-syarat ini dipenuhi oleh penyewa, ada ketentuan lain yang harus diikuti oleh sipenyewa dalam menyewa *Safe Deposit Box*.⁴

2. Surat Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa merupakan aturan atau ketentuan yang telah dipersiapkan dan telah diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Perusahaan (Bank) yang telah dituangkan dalam dokumen atau surat perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh nasabah. Didalam surat perjanjian sewa terdapat aturan atau pasal-pasal yang telah diatur secara sepihak dan pihak perusahaan (bank). Perjanjian ini meliputi Sembilan Pasal, dengan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1 memuat: defenisi.

Pasal 2 memuat: Jangka Waktu dan Harga Sewa.

Pasal 3 memuat: Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyewa.

Pasal 4 memuat: Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank.

³ *Ibid*

⁴ Dasril, *Assisten Manager Officer* atau Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 September 2011.

Pasal 5 memuat: Tata Cara Pembongkaran.

Pasal 6 memuat: Pemutusan Perjanjian.

Pasal 7 memuat: Perselisihan.

Pasal 8 memuat: lain-lain.

Pasal 9 memuat: Penutup.⁵

Adapun perjanjian sewa yaitu sebagai berikut:

a. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab penyewa

1. Penyewa hanya dapat menggunakan *Safe Deposit Box* yang disewanya untuk menyimpan perhiasan, surat-surat penting dan barang-barang berharga lainnya dan dilarang menggunakan *Safe Deposit Box* untuk menyimpan senjata api, barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang/Pemerintah dan zat-zat kimia yang diduga dapat membahayakan/merusak *Safe Deposit Box* dan lingkungan sekitarnya.
2. Penyewa berhak memberi kuasa kepada pihak ketiga dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh bank, untuk membuka dan membuat apa yang dikehendaki terhadap isi *Safe Deposit Box* tersebut dengan persetujuan bank. Pemegang kuasa harus orang yang telah dikenal baik oleh penyewa dan telah diperkenalkan kepada bank sesuai dengan kartu pengenalan yang dimilikinya, yang aslinya diperlihatkan dan ditunjukkan kepada bank.

⁵ Dokumen PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru

3. Hanya penyewa atau pemegang kuasa yang berhak menandatangani dokumen yang berkaitan dengan penyewaan *Safe Deposit Box*.
4. Penyewa atau Pemegang Kuasa diperolehkan memasuki ruangan khasanah tempat penyimpanan *Safe Deposit Box* dan berhak membuka *Safe Deposit Box* yang disekakan guna mengeluarkan barang-barangnya pada setiap hari kerja dengan ketentuan setiap kunjungan ke dalam ruangan khasanah maksimal 15 menit.
5. Penyewa atau Pemegang Kuasa hanya dapat membuka *safe deposit box* dengan bantuan seorang petugas/pegawai Bank yang ditunjuk.
6. Penyewa berhak untuk menghentikan sewa *safe deposit box* ini secara sepihak setiap saat sebelum jangka waktu sewa berakhir, tetapi berhak menuntut bank untuk membayar ganti rugi mengembalikan bagian dari harga sewa untuk jangka waktu yang belum berjalan.
7. Penyewa wajib bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh penyewa atau pemegang kuasa terhadap ketentuan dalam ayat 1 diatas atau kewajiban lain menurut perjanjian ini.
8. Apabila dipandang perlu dan atas permintaan bank, penyewa atau pemegang kuasa wajib memperlihatkan kepada bank isi *safe deposit box* yang disewakan.

9. Penyewa wajib menguasai dan menyimpan sendiri *Costumer key* dengan baik dan bertanggungjawab penuh atas kerugian yang timbul akibat hilang atau rusaknya *Costumer Key* tersebut.
10. Penyewa wajib segera memberitahukan kehilangan anak kunci dengan melampirkan asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari kepolisian setempat terhitung sejak tanggal kehilangan tersebut. Apabila hal ini terjadi, maka bank dapat melaksanakan haknya yang diatur pada Pasal 4 ayat 3 perjanjian ini.
11. Penyewa wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank setiap kali terjadi perubahan alamat dan tempat tinggal penyewa. Segala akibat/kerugian yang timbul karena kelalaian pemberitahuan alamat/tempat tinggal tersebut menjadi tanggungjawab penyewa.
12. Penyewa wajib segera mengosongkan *safe deposit box* dan mengembalikan *Costumer key* yang dikuasainya dalam keadaan baik kepada bank paling lambat pada tanggal berakhirnya perjanjian *safe deposit box*.

b. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank

1. Dalam hal perjanjian sewa ini tidak diperpanjang oleh penyewa sedangkan barang-barang yang disimpan dalam *safe deposit box* tidak diambil, bank berhak memperpanjang jangka waktu *safe deposit box* selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal

berakhirnya perjanjian ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penyewa, dan harga sewa perpanjangan menjadi beban penyewa.

2. Setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas , Bank tidak bertanggungjawab dan tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian dan kerusakan atas sebagian/seluruh berubahnya mutu, berkurangnya mutu, berkurangnya jumlah atau hilangnya barang yang disimpan dalam *safe deposit box*.
3. Bank berhak secara sepihak persetujuan dari penyewa untuk melakukan pembongkaran terhadap *safe deposit box* yang disewa oleh penyewa. Apabila *Costumer key* hilang dan kunci *safe deposit box* rusak sehingga *safe deposit box* tidak dapat dibuka tanpa membongkarnya terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan tata cara pembongkaran yang diatur dalam pasal 5 perjanjian ini. Jangka waktu sewa telah berakhir tetapi tidak diperpanjang atau harga sewa tidak dibayar walaupun telah diperingatkan oleh bank.
4. Apabila terjadi pembongkaran sebagaimana yang dimaksud pasal 3, maka 3 (tiga) bulan sejak terjadi pembongkaran tersebut bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh penyewa untuk menjual barang-barang yang disimpan dengan harga berapa pun yang dianggap wajar oleh bank. Hasil penjualan tersebut selanjutnya akan digunakan membayar uang sewa yang menunggak serta biaya lain yang ditimbulkan kepada olehnya dan jika ada kelebihan, bank

akan menyimpannya atau dikembalikan kepada penyewa atau pemegang kuasa tanpa bunga apapun.

5. Bank berkewajiban untuk menjaga *safe deposit box* agar senantiasa terkunci dengan baik. Bank bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut.
6. Bank wajib untuk membayar kembali harga sewa untuk jangka waktu yang belum berjalan, apabila karena ditetapkan bahwa *safe deposit box* yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang lagi.
7. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebelum perjanjian ini berakhir, bank berkewajiban untuk memberitahukannya kepada penyewa mengenai akan berakhirnya perjanjian sewa *safe deposit box* ini.⁶

B. Aplikasi yang dilakukan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru dalam Pelayanan *Safe Deposit Box*

PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, mengaplikasikan *Safe Deposit Box* adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan *income* bank dengan cara sejenis diversifikasi usaha, dengan mengoptimalkan luas ruangan yang dimilikinya. Bangunan bank yang kokoh dan modern, ditambah sumber daya manusia yang dimilikinya, termasuk bagian keamanan yang berkerja dengan baik, telah menjadi salah satu modal dasar yang diperlukan, selain modal kepercayaan masyarakat yang harus dibangun. Selanjutnya bank

⁶ Dokumen PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru

tinggal melengkapi fasilitas khasanah yang tersusun dengan kotak-kotak yang terbuat dari logam yang bermutu dan dilengkapi sistem alarm yang modern.

Pengertian *Safe Deposit Box* dalam konsepsi PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengamanan ganda dan ditempatkan di ruang khasanah untuk lebih menjamin keamanannya. Ruang khasanah adalah suatu ruang Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru yang berpengamanan dengan dikelilingi besi logam yang kuat dan tahan api, dimana *Safe Deposit Box* diletakkan.

Dalam rangka hukum, PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru melaksanakan *safe deposit box* sebagai perjanjian sewa-menyewa. Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru sebagai pihak yang menyewakan *Safe Deposit Box*, pihak nasabah sebagai pihak yang menyewa (penyewa) *Safe Deposit Box*.

Hubungan Sewa-menyewa ini dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, proses terjadinya perikatan dalam pelaksanaan aplikasi *Safe Deposit Box* diawali dengan penyampaian keinginan calon nasabah untuk menyimpan barang berharganya di bank. Pihak bank menjelaskan bahwa keinginan tersebut akan dipenuhi oleh bank dengan cara calon nasabah menjadi penyewa *Safe Deposit Box* sebagai tempat untuk menyimpan barangnya. Pihak bank menjelaskan nasabah hanya boleh menyewa *safe deposit box* sebanyak 5 (lima) kotak lebih dari itu tidak boleh, syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk meliputi harga sewa dan ukuran-ukuran kotak, jangka waktu sewa, ketentuan tentang jenis-jenis barang yang tidak boleh disimpan dalam *Safe Deposit Box*, dan sebagainya.⁷

Nasabah kemudian diminta untuk mengisi dan mendatangi surat permohonan penyewaan *Safe Deposit Box*. Surat permohonan dalam bentuk formulir tersebut membuat data-data pemohon (nasabah), juga keterangan bahwa pemohon menyatakan tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia berkaitan dengan penyewaan *Safe Deposit Box*.⁸

Data-data pemohon meliputi pemohon untuk perorangan dan pemohon non perorangan, untuk pemohon perorangan meliputi data nama pemohon, alamat pemohon, dan bukti dari pemohon dan nomor telephone pemohon. Untuk pemohon non perorangan meliputi data nama perusahaan pemohon, nomor akta perusahaan pemohon, nama pengurus perusahaan, dan alamat perusahaan. Data lainnya adalah data mengenai *Safe Deposit Box* yang akan disewakan yaitu meliputi data dan Jenis *Safe Deposit Box*, jangka waktu sewa dan serta sistem pembayaran *Safe Deposit Box*, apakah dibayar tunai, debit rekening atau cek.

Nasabah diminta membubuhkan contoh-contoh (*specimen*) tanda tangannya, juga contoh-contoh tanda tangan dari kuasa penyewa (nasabah)

⁷ Ridwan, Devisi I Pelayanan *Safe Deposit Box* PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 September 2011.

⁸ Peni, Devisi II Pelayanan *Safe Deposit Box* PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 27 September 2011.

pada kartu contoh tanda tangan, apabila penyewa menunjukkan kuasa yang sewaktu-waktu akan membuka *safe deposit box* yang disewanya. Untuk diketahui bahwa penyewa berhak memberi kuasa kepada pihak ketiga dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh bank, untuk membuka dan membuat apa yang dikehendaki terhadap isi *safe deposit box* tersebut dengan persetujuan bank.

Dalam hal ini pemegang kuasa harus orang yang dikenal baik oleh penyewa dan telah diperkenalkan kepada bank sesuai dengan bukti pengenalan yang dimilikinya, yang aslinya diperlihatkan dan ditunjukkan kepada bank. Penyewa *safe deposit box* juga harus menandatangani surat pernyataan (bermaterai) yang menyatakan dan berjanji tidak akan menggunakan *safe deposit box* yang disewanya untuk menyimpan barang-barang yang menurut undang-undang dilarang atau mengeluarkan izin khusus seperti senjata api, peledak, bahan-bahan kimia, obat-obatan terlarang (termasuk Narkotika dan psikotropika) dan lain-lainnya.

Untuk keperluan saatnya nanti dikemudian hari penyewa akan memasuki ruang khasanah *safe deposit box*, penyewa harus memiliki kartu izin masuk ruang khasanah *safe deposit box*. Oleh karena itu penyewa diberikan kartu izin masuk ruang khasanah *safe deposit box* dengan menempelkan pas foto ukuran 4x6 cm satu lembar, serta foto dengan ukuran dan jumlah yang sama untuk tiga penerima kuasa.

Demikian pula halnya untuk sistem penguncian kotak tersebut yang dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Dalam hal ini untuk sebuah kotak

terdapat dua macam kunci yang berbeda, masing-masing sebuah beserta sebuah lagi cadangannya dipegang oleh pihak bank. Untuk membuka kotak tersebut harus menggunakan dua kunci sekaligus. Demikian kotak itu tidak dapat dibuka secara sepihak oleh pemegang kunci, baik bank maupun nasabah. Pada saat nasabah memasuki vault (khsanah) tempat penyimpanan barang, maka selain harus didampingi petugas bank juga dibatasi maksimal dua orang, hal ini berkaitan dengan kepentingan pengamanan usaha bank.

Upaya yang ditempuh bank seperti disebut di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah. Sifat keamanan yang terdapat pada jasa pelayanan ini menjadi perhatian penting sebagaimana yang menjadi tujuan dan harapan. Berkaitan dengan hal ini maka bank tidak berusaha membuat catatan apapun mengenai isi dari kotak itu, sehingga halnya nasabah sendirilah yang mengetahui wujud barang yang dimasukkan didalam kotak tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* yaitu suatu barang yang disewakan dan harga yang dibayarkan, barang yang disewakan adalah kotak (*box*) sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga milik nasabah. Kotak tersebut berada didalam ruang bank.

Kotak tersebut berada didalam ruangan bank. Dalam hal ini kotak tersebut terdiri dari beberapa ukuran ada yang kecil, menengah, besar. Ukuran kecil terdiri 3 x 10 x 24 Inchi, Ukuran menengah terdiri 5 x 10 x 24 Inchi dan

ukuran besar terdiri 10 x 10 x 24 Inchi. Kotak-kotak tersebut memiliki daya muat (volume) dari diatas 15.000 cm hingga diatas 50.000 cm.

Obyek perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* selanjutnya adalah harga sewa yang harus dibayar. Dalam kontrak *safe deposit box* terdapat bahwa jangka waktu minimal 1 tahun, dengan pembayaran secara tunai dimuka. Harga sewa telah ditentukan dengan tarif sewa pertahun. Untuk saat ini tahun 2011 tarif sewa yang ditetapkan oleh BRI adalah sebagai ukuran berikut ukuran kecil 3 x 10 x 24 Inchi seharga sewa dan PPn = Rp 275.000, ukuran menengah 5 x 10 x 24 Inchi seharga sewa dan PPn =Rp 385.000, dan Ukuran besar 10 x10 x 24 Inchi seharga sewa dan PPn = Rp 715.000 selama satu tahun, disamping itu nasabah juga dikenakan biaya matrai 6000,- dua lembar dan uang jaminan kunci sebesar Rp.500.000,- yang dibayar pada waktu penandatanganan surat perjanjian sewa.⁹

Akibatnya dalam perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* itu dikemukakan disini bahwa perjanjian timbal balik termasuk perjanjian sewa menyewa pada umumnya yang didalamnya terdapat pihak debitur dan kreditur. Karena sifat timbal baliknya tersebut maka baik pihak kreditur maupun debitur harus menunaikan prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang atau menurut perjanjian itu sendiri.

Resiko dalam perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* terdapat pada surat perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* yaitu:

⁹ Ridwan, Devisi 1 Pelayanan *Safe Deposit Box* PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 29 September 2011.

Pertama “Bank wajib membayar kembali harga sewa untuk jangka waktu yang belum berjalan, apabila karena sesuatu alasan yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan bank ditetapkan bahwa *safe deposit box* yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang lagi”.

Dari ketentuan surat perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* diatas dapat disimpulkan bahwa resiko yang dilakukan oleh yang menyewakan adalah apabila bank menghentikan secara sepihak masa sewa ditengah masa sewa yang sedang berjalan. Akibat hukum dari resiko tersebut maka bank harus membayar kembali harga sewa untuk jangka waktu yang belum berjalan.

Dalam hal ini perjanjian sewa tidak diperpanjang oleh penyewa sedangkan barang-barang yang disimpan dalam *safe deposit box* tidak diambil, bank berhak memperpanjang jangka waktu *safe deposit box* selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya perjanjian ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penyewa, dan harga sewa menjadi perpanjangan menjadi beban penyewa.

Akibat dari resiko tersebut penyewa wajib dan bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian. Jumlah ganti kerugian tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian, namun akan ditentukan kemudian nilainya oleh pihak bank, demikian pula unsur tanggung jawab yang dimaksud.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa resiko atas kerugian dan kerusakan atas sebagian/seluruh berubahnya mutu, berkurangnya jumlah atau hilangnya barang yang disimpan dalam *safe deposit box* selama berada

dalam jangka waktu sewa menjadi tanggung jawab bank. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dalam hal resiko ini belum pernah terjadi sampai dengan mengakibatkan kerugian pada penyewa, seperti barangnya hilang atau rusak, yang pernah terjadi adalah kunci untuk membuka itu rusak sehingga tidak dapat membuka, yang dalam hal ini metode penanganan bank dengan langsung melakukan tindakan pembetulan.

Pada umumnya perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* berakhir apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir. Pengakhiran perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* sekaligus bersamaan dengan penyerahan kunci dan pengosongan kotak dalam ruangan. Dalam hal ini sebagaimana disebutkan dimuka bahwa perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* berjangka waktu minimal satu tahun. Namun jangka waktu tersebut tidak mutlak artinya penyewa dapat memperpanjang kembali apabila menghendaknya.

Dalam hal jangka waktu perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* berakhir, pihak bank memberitahukan kepada penyewa tentang akan berakhirnya perjanjian sewa menyewa *safe deposit box*. Apabila bila penyewa terlambat atau lalai mengosongkan atau mengakhiri perjanjian sewa menyewa *safe deposit box*, maka penyewa dianggap sebagai telah melanggar peraturan dan menerima akibat-akibatnya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Di luar pengakhiran perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* karna jangka waktunya habis, para pihak oleh perjanjian yang bersangkutan di perbolehkan untuk mengakhirinya, dan harus ada pemberitahuan sebelum tanggal pengakhiran. Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian sewa

menyewa *safe deposit box* sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, apabila yang melakukan adalah pihak yang menyewakan maka sewa dikembalikan kepada penyewa. Sebaliknya apabila pengakhiran dilakukan oleh penyewa, maka uang tidak dikembalikan kepada penyewa.

Selain itu bank secara sepihak dan seketika tanpa keputusan hakim memutuskan perjanjian dalam hal:

1. Penyewa melanggar ketentuan tentang jenis barang yang disimpan.
2. Penyewa telah menyewakan ulang atau mengalihkan hak dan pengurusan *safe deposit box*nya kepada pihak lain.
3. Penyewa atau pemegang kuasa tidak memenuhi salah satu kewajiban yang timbul dari perjanjian.¹⁰

C. Pandangan Ekonomi Islam tentang penyewaan *safe deposit box*

Ekonomi Islam adalah Ilmu yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.¹¹ Pada intinya ekonomi Islam suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan Islam disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunnah Nabi) seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah Ekonomi Islam.

¹⁰ Ridwan ,Devisi I Pelayanan *Safe Deposit Box* PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 07 Oktober 2011.

¹¹ M.Shalahuddin, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5

Islam merupakan agama *Rahmatallil'alam*, segala bentuk kegiatan bermuamalah diberikan suatu kebebasan setiap umat manusia untuk melakukannya. Namun kebebasan disini sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat di dalam kehidupan. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat didalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa praktek sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang melaksanakannya.

Karena pada prinsip sewa menyewa atau *Ijarah* di dalam Islam hukumnya Mubah atau dibolehkan selagi dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan Syari'at Islam. Sewa menyewa atau *Ijarah* yang sah menurut Islam dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *Ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Apabila kita memperhatikan syarat sah dalam melaksanakan sewa menyewa atau *Ijarah*, didalam sewa menyewa tidak ada unsur paksaan atau khianat baik *Mua'jir* (orang yang memberi sewa), atau *Musta'jir* (orang yang menyewa), dan kedua belah pihak dalam melakukan akad atau perjanjian dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka

jadikan sasaran dalam *berijarah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan dan tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.¹²

Sesuai dengan firman Allah SWT, Dalam QS Asy- Syu'araa'(26): 183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.¹³

Dengan demikian didalam sewa menyewa atau *Ijarah* dilarang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Meskipun sewa menyewa atau *Ijarah* sering dilaksanakan dengan perjanjian saling percaya, maka harus tetap dapat menjaga suatu amanah yang telah disepakati bersama. Karena amanah merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar bagi orang-orang yang diberikan amanah, sehingga ia harus benar-benar dan bersungguh-sungguh menjaga dan menjalankan amanah tersebut dengan baik, dan tidak boleh menyalah gunakan amanah yang diberikan. Dasar QS. Al-Anfal (8): 27 berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا خُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

¹² Helmi Karim, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Cet. Ke-3, h 34

¹³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,(Jakarta: Lajnah Pentashih Mustafa Quran, 2002) h. 526

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.¹⁴

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa kita harus bisa memegang amanah yang telah diberikan kepada kita dan kita harus menepati janji.

Agama menghendaki agar dalam melaksanakan *Ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas *Ijarah*, yakni:

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidak boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
2. Didalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *Muajjir* atau pun dari *Musta'jir*.
3. Sesuatu yang diakad mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud, dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan terimakan, berikut segala manfaatnya.

¹⁴ Depertemen Agama RI, *Ibid.* h.243

4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *Ijarah* mestilah sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.
5. Pemberian upah atau imbalan dalam *Ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.¹⁵

Dalam ketentuan atau akad sewa menyewa di PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru terdapat syarat-syarat dan perjanjian dalam sewa menyewa. Mengemukakan syarat-syarat dalam akad menurut Islam pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas, yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak *syariah* dan tidak bertentangan dengan hakekat akad itu sendiri.

Dalam hal kewajiban yang menerima penitipan (*al-wadiah*) harus amanah menurut penulis bank telah melakukan dengan baik, karena belum pernah terjadi klaim, Dalam *safe deposit box* ini baik dari segi resiko kebakaran, banjir, pencurian dan sebagainya.

Menurut penulis syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan atau Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru tidak bertentangan dengan kehendak *syariah*. Karena syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Namun dalam pelaksanaan sewa-menyewa *Safe Deposit Box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, walaupun di bank konvensional

¹⁵ Helmi Karim, *Op.cit.* h. 36

tapi praktek Sewa menyewa *Safe Deposit Box* menurut Penulis tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam, baik Akad, Syarat-syarat, harga sewa dan berakhirnya sewa tidak mengandung unsur Riba.

Mengingat Fiman Allah Q.S Al-Baqarah(2): 233 tentang *ijarah*

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁶

Yang dimaksud dalil dan ayat diatas adalah ungkapan “ Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut.” Ungkapan tersebut menunjukan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut dalam hal ini termasuk didalamnya jasa pembayaran sewa.¹⁷

Para ulama fiqih menetapkan bahwa akad atau perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai ketentuan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad atau perjanjian. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu.

¹⁶ Depertemen Agama R.I, *Op.cit.* h.47

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Jakarta, 2001), h.118

Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Al- Maidah (5): 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.¹⁸

Menurut hemat penulis apabila suatu perjanjian atau akad telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dan suka sama suka, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat kedua belah pihak. Dan wajib dipenuhi dari segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian atau akad itu.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit.* h. 141

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Safe Deposit Box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, yaitu akad perjanjian sewa menyewa yang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru. Kemudian pihak penyewa juga menandatangani perjanjian sewa yang telah ditetapkan oleh pihak Bank atau Perusahaan.
2. Aplikasi yang dilakukan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru terhadap pelayanan *Safe Deposit Box* yaitu pihak bank menjelaskan syarat-syarat yang berlaku, termasuk meliputi harga sewa dan ukuran-ukuran kotak, jangka waktu sewa dan ketentuan tentang jenis barang yang tidak boleh disimpan dalam *Safe Deposit Box*, seperti: Narkotika dan zat-zat kimia yang membahayakan.

Kemudian nasabah diminta untuk mengisi dan menandatangani surat permohonan penyewaan *Safe Deposit Box* dalam bentuk formulir membuat data-data pemohon (nasabah) dan surat pernyataan bermaterai. Demikian pula halnya untuk system penguncian dan membuka *Safe Deposit Box* yang dilakukan dengan teliti dan hati-hati, dalam hal ini untuk sebuah kotak terdapat dua macam anak kunci yang berbeda berserta sebuah lagi cadangan dipegang oleh pihak bank untuk membuka kotak

tersebut menggunakan dua buah sekaligus. Demikian kotak tidak dapat dibuka secara sepihak oleh pemegang kunci baik bank maupun nasabah, apabila kuncinya sama-sama ada.

3. Dalam pandangan Ekonomi Islam mengenai Aplikasi *Safe Deposit Box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru. Tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam, baik dengan Akad, Syarat-syarat, harga sewa dan berakhirnya sewa. Walaupun PT.Bank Rakyat Indonesia itu Bank Konvensional tapi Prektek *Safe Deposit Box* tidak mengandung unsur Riba. Dalam hal kewajiban yang menerima penitipan (*al-wadiah*) harus amanah menurut penulis bank telah melakukan dengan baik, karena belum pernah terjadi klaim dalam *safe deposit box* ini, baik dari segi resiko kebakaran, kebanjiran, pencurian dan sebagainya.

B. Saran

Umat Islam diperintahkan untuk masuk kedalam agama Islam secara *kaffah* (sempurnah) artinya semua tingkah laku dan perbuatan kita hendaknya sesuai dengan ajaran yang telah diatur oleh Islam termasuk juga melakukan segala transaksi dalam dunia perbankan oleh karena itu penulis menyarankan:

1. Bagi pihak Bank atau Perusahaan dalam menyewakan *Safe Deposit Box*, seharusnya berhati-hati dalam menerima seorang nasabah atau penyewa, sebaiknya setiap calon penyewa kita selidiki dulu tempat tinggalnya atau alamatnya, agar dalam menyewakan *Safe Deposit Box* tidak terlalu takut apabila terjadi resiko.

2. Diharapkan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru lebih meningkatkan usahanya lagi dalam menjaring nasabah untuk mau menggunakan jasa *Safe Deposit Box* dengan cara melakukan promosi tentang keuntungan dan kegunaan *Safe Deposit Box* sehingga dapat menimbulkan simpati masyarakat untuk menggunakan jasa *Safe Deposit Box* ini.
3. Dalam diperensiasi pelayanan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah yang tidak diberikan bank-bank lainnya. Sehingga dengan ini diharapkan nantinya ada peningkatan minat masyarakat terhadap jasa *Safe Deposit Box*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mustafa Al-Quran, 2002)
- Ali Hasan.M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003)
- Al- Fauzan. Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 1996)
- Al-Zajali Abdul Rahman, *Al-Fiqhu Ala Al-Mazahib ba'ah*, (Matabah Zabillah Juz III)
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) Ed.1
- Aziz. Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Brosur PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru
- Dasril, *Wawancara Asisten Manager Officer* atau Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru
- Dokumen PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru
- Haroen.Nasrun H, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hasibuan. S.P. Melayu, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Granmedia, 2003)
- Http//. www.google.com. Landasan hukum *Safe Deposit Box*, Jam 11.30 WIB, Tanggal 08 Desember 2011
- Kartajaya. Herman, *Marketing Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2002)
- Karim. Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke-3
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008)
- Nasution. Soada, *Kamus Umum Lengkap*, (Jakarta: Mutiar Sumber Widya, 1999)

- Peni, *Wawancara*, Devisi II Pelayanan *Safe Deposit Box* pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, Tanggal 17 November 2011
- Rasid. Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Anglesindo, 1994) Cet. Ke-2
- Ridwan, *Wawancara*, Devisi I Pelayanan *Safe Deposit Box* PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Tanggal, 27 Oktober 2011)
- R.Rustam. Bustami, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Mumtaz Candika Press, 2005)
- Suhendi. Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Suyatno. Thomas, et, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia, 2002)
- Shalahuddin.M, *Azas-azas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007)
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Wijaya.Faried, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 1999)